



## PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 6 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka sebagai kewenangan dibidang Ketenagakerjaan meliputi penerbitan AK.I, Penempatan Tenaga Kerja AKAD, Penempatan Tenaga Kerja AKAN, Rekomendasi Perpanjangan IKTA, Pengesahan Sertifikat Keterampilan, Wajib lapor ketenagakerjaan, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama (KKB) dan kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) sudah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan kewenangan dibidang Ketenagakerjaan tersebut, maka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Mukomuko diperlukan aturan dan dana yang memadai, sehingga perlu dipungut Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara RI Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**DAN**

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Dinas adalah Dinas PMD, LH dan Nakertrans Kabupaten Mukomuko;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PMD, LH dan Nakertrans Kabupaten Mukomuko;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;]
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Antar Kerja 1 (AK.1) adalah kartu tanda pencari kerja sebagai tanda bahwa pencari kerja yang bersangkutan telah terdaftar pada Dinas;
9. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Daerah (AKAD) adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mekanisme antar kerja antar daerah untuk mempertemukan persediaan tenaga kerja dengan permintaan pada pasar kerja antar kabupaten;
10. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mekanisme antar kerja antar Negara untuk mempertemukan persediaan tenaga kerja dengan permintaan pada pasar kerja antar Negara;

11. Rekomendasi Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) adalah rekomendasi perpanjangan izin kerja tenaga asing (IKTA) yang diberikan kepada perusahaan pengguna tenaga kerja warga Negara asing pendatang (TKWNAP) di Kabupaten Mukomuko;
12. Pengesahan sertifikat latihan keterampilan adalah penandatanganan pengesahan sertifikat oleh kepala dinas yang dikeluarkan oleh lembaga latihan swasta yang akan diberikan kepada peserta pelatihan melalui penilaian selama proses pelatihan kerja sesuai dengan jenjang dan tingkat latihan kerja;
13. Wajib lapor ketenagakerjaan adalah suatu kewajiban bagi pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Dinas;
14. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter hyperkes yang meliputi pemeriksaan awal, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan berkala;
15. Pengesahan peraturan perusahaan adalah pengesahan terhadap suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan oleh Dinas;
16. Pengesahan kesepakatan kerja bersama (KKB) adalah pengesahan kesepakatan kerja bersama (KKB) antara serikat pekerja dengan pengusaha oleh Dinas;
17. Pengesahan kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) adalah pengesahan terhadap kesepakatan kerja antar pekerja dengan pengusaha yang diadakan untuk waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu oleh Dinas;
18. Retribusi jasa umum adalah retribusi yang didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan (PP.No. 20 Tahun 2000 pasal 6);
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, pengusaha dan pengurus perusahaan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi wajib lapor melakukan pembayaran retribusi;
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin ketenagakerjaan dari pemerintah kabupaten;
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
23. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
24. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik PNS yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya untuk dibawa ke Pengadilan.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan maka dipungut retribusi atas jasa pelayanan terhadap orang pribadi, perusahaan penyalur tenaga kerja, penertiban rekomendasi, pengesahan sertifikat, persyaratan kerja serta perusahaan pemakai jasa tenaga kerja.

### Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan meliputi :

- a. Penerbitan Kartu Antar Kerja (AK.I);
- b. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
- c. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- d. Rekomendasi Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA);
- e. Pengesahan Sertifikat Keterampilan Kerja;
- f. Wajib Laport Ketenagakerjaan;
- g. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja;
- h. Pengesahan Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama dan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT);

### Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan ketenagakerjaan.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB IV  
PENYEDIAAN JASA**

**Pasal 6**

Jasa yang diberikan adalah :

- (1) Melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan serta menerbitkan izin pelayanan ketenagakerjaan untuk memberi perlindungan kepada tenaga kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja;
- (2) Memfasilitasi para pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.

**BAB V  
TATA CARA DAN PERSYARATAN**

**Pasal 7**

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB VI  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan Ketenagakerjaan yang diberikan.

**BAB VII  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk penyelenggaraan pemberian pelayanan ketenagakerjaan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan ketenagakerjaan pada ayat (1) meliputi biaya persediaan blangko, pengesahan sertifikat, pengawasan, pengendalian, serta biaya operasional.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 10**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan ketenagakerjaan.  
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	TARIF (Rp)
1	Penerbitan AK.I		
2	Penempatan Tenaga Kerja AKAD	Per orang	20.000,-
3	Penempatan Tenaga Kerja AKAN	Perorang	25.000,-
4	Rekomendasi Perpanjangan IKTA	Per TKA	50.000,-
5	Pengesahan Sertifikat Keterampilan	Per Sertifikat	5.000,-
6	Wajib Lapor Ketenaga kerjaan	TK 1-9	20.000,-
		TK 10-24	25.000,-
		TK 10-24	30.000,-
		TK 15-49	35.000,-
		TK 100 ke atas	50.000,-
7	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja	Per Orang	2.500,-
8	Kesempatan Kerja Bersama (KKB)	TK 1-24	25.000,-
		TK 25-49	35.000,-
		TK 50 ke atas	50.000,-
9	Peraturan Perusahaan	TK 1-24	25.000,-
		TK 25-49	35.000,-
		TK 50 ke atas	50.000,-
10	Kesempatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT)	Setiap KKWT	3.000,-

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Mukomuko di tempat pelayanan Ketenaga Kerjaan diberikan.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI**

**Pasal 12**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

**BAB XI**  
**SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati.

**BAB XII**  
**PENETAPAN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dibayar lunas pada saat memperoleh jasa ketenagakerjaan.
- (2) Atas pembayaran retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan seperti dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran berupa tanda terima (kwitansi) yang bentuknya akan ditentukan oleh Bupati.

**BAB XIV**

## **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya dan kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa 2 % (dua persen) tiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan tagih dengan menggunakan Surat Retribusi Daerah.

## **BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

## **BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu tujuh (7) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVII KEBERATAN**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alas an-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB, diterbitkan, kecuali

apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) da (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehinga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu surat keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu tahun.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu dua bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan membayar kelebihan retribusi.

### Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi
  - b. Masa retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

### Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan membayar retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEPBEBASAN RETRIBUSI**

### Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XX KADALUARSA PENAGIHAN**

### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu tiga tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran.
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 27

- (1) Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara RI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama Tiga bulan dan denda paling banyak empat kali jumlah retribusi terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

**BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 4 JUNI 2007

**BUPATI MUKOMUKO,**

TTD

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 4 JUNI 2007

**SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

  
**Drs. AZUARDI DJIDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 64**